



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
Jl. Keben No. 1 Telp. (0341) 801268 Malang
Kode Pos 65148

KEPUTUSAN

CAMAT SUKUN

NOMOR: 188.451/ 71 /35.73.04/2020

TENTANG

**PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* BERBASIS KINERJA
BAGI LURAH DAN PEJABAT STRUKTURAL
DI LINGKUP KECAMATAN SUKUN**

- Menimbang : a. bahwa untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukun 2018-2023 diperlukan evaluasi secara berkala;
- b. bahwa untuk mendorong efektivitas evaluasi perlu diberikan *reward* dan *punishment* atas pencapaian kinerja dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Sukun tentang Pemberian *Reward* dan *Punishment* Berbasis Kinerja Bagi Lurah dan Pejabat Struktural di Lingkup Kecamatan Sukun.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 219 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023;
5. Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian *Reward* dan *Punishment* Berbasis Kinerja kepada Lurah dan Pejabat Struktural di Lingkup Kecamatan Sukun.
- KEDUA : Pemberian *Reward* dan *Punishment* berdasarkan pada penilaian:
1. Tingkat Pencapaian (Realisasi) Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja masing-masing pejabat.
 2. Tingkat Realisasi Anggaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing pejabat.
 3. Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disampaikan secara tepat waktu
- KETIGA : *Reward* dan *Punishment* diberikan setiap awal bulan berupa:
1. Piagam Penghargaan bagi Lurah dan Pejabat Struktural berkinerja terbaik.
 2. Kewajiban untuk mengenakan rompi “Berkinerja Terburuk” yang disediakan oleh kecamatan dalam setiap apel dan acara yang diselenggarakan di Kecamatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Malang Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : Agustus 2020

KECAMAT SUKUN

I.K WIDIE WIRAWAN, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730929 199303 1 004

Lampiran : Keputusan Camat Sukun
Pembentukan Focal Point
Pengarusutamaan Gender (PUG)
Kecamatan Sukun
Nomor : 188.451/71/35.73.04/2020
Tanggal : Agustus 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FOCAL POINT PUG
KECAMATAN SUKUN**

NO.	JABATAN DALAM TUGAS	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	Camat Sukun
2.	Koordinator	Sekteraris Kecamatan Sukun
3.	Anggota	1. Kasie Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Kasie Pemberdayaan Masyarakat 3. Kasie Sarana dan Prasarana 4. Kepala Sub Bagiab Perencanaan dan Keuangan 5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 6. Analis Data dan Perencanaan

CAMAT SUKUN

I.K WIDI E WIRAWAN, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730929 199303 1 004